

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Kelayakan Hutan Rakyat Dalam Sistem PHBML-LEI

Penelitian ini merupakan suatu bentuk sintesa analisis penerimaan hutan rakyat dalam skema pasar karbon sukarela. Sehingga kawasan hutan rakyat dan pengelolanya akan mencoba memenuhi standar pasar karbon sukarela dengan menggunakan *Plan Vivo Standard* untuk mendapatkan CER (*Certified Emission Reductions*) atau sertifikat pengurangan emisi, kemudian mendapatkan insentif per metric ton karbon yang terserap dalam periode waktu tertentu, sehingga dengan insentif tersebut akan mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kondisi pengelolaan hutan rakyat yang tersedia, tahapan pertama yang harus dipenuhi adalah sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat bahwa hutan tersebut dikelola secara lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*).

Kriteria SFM yang digunakan adalah Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML-LEI). Berdasarkan kerangka sertifikasi PHBM-LEI (2002), kawasan hutan rakyat kelompok tani Mekarsari tergolong pada PHBM yang mengusahakan kayu secara komersial di atas lahan-lahan yang terletak di kawasan budidaya non kehutanan (KBNK). Status kawasan dalam tata ruang sebagai KBNK mengisyaratkan bahwa lahan-lahan ini boleh diusahakan sebagai hutan dan boleh pula sebagai non hutan. Karena itu tidak ada tuntunan bahwa lahan-lahan ini harus terus dipertahankan sebagai hutan. Sementara itu, dengan mengusahakannya dalam bentuk PHBM, pengelola dapat dianggap telah menyumbang kepada lingkungan dan publik dalam bentuk fungsi ekologi dan sosial dari hutan. Namun demikian, karena sifat pengelolaannya yang memiliki unsur komersial masih ada kemungkinan bahwa pengelolaan hutan ini memiliki potensi untuk menimbulkan penurunan kualitas kelestarian lingkungannya. Karena itu dalam sistem sertifikasi PHBML-LEI, bentuk pengelolaan hutan yang berada dalam kategori ini dapat disertifikasi dengan skema sertifikasi terhadap sumberdaya hutan yang memerlukan proses penilaian lapang oleh pihak ketiga (*Certification Under Third Party Assessment*) dalam jalur C, yaitu digunakan

standar, kriteria dan indikator, serta prosedur yang dikembangkan khusus sesuai dengan karakteristik tipe PHBM dalam kategori ini. Hasil yang diperoleh dari informan kunci Kelompok Tani Hutan Rakyat Mekarsari dalam pemenuhan skema sertifikasi yang memerlukan proses penilaian pihak ketiga akan dituangkan dalam profil Pengelolaan Hutan Rakyat.

5.2. Profil Pengelolaan Hutan Rakyat

5.2.1. Sejarah, Latar Belakang dan Tujuan Kelompok Tani Mekarsari

Pengelolaan Hutan Rakyat di Kampung Calobak, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dikelola oleh Kelompok Tani Hutan Mekarsari yang berdiri pada akhir tahun 2003 melalui inisiasi Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang ditugaskan di daerah tersebut. Tahun 2003, Kelompok Tani Mekarsari mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk melaksanakan program GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Tahun 2004, Kelompok Tani Mekarsari kembali mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan program GERHAN (Gerakan Rehabilitasi Lahan) dengan menggunakan sistem tumpang sari. Tahun 2008, Pemerintah Daerah memberikan mandat kepada kelompok tani Mekarsari untuk menanam jagung. Program yang terus bergulir ke Kelompok Tani Mekarsari menjadi indikasi bahwa Kelompok Tani Mekarsari memiliki pengelolaan bidang administrasi dan sumber daya manusia yang baik sehingga pada tahun 2005 kelompok tani Mekarsari dikelaskan menjadi Kelompok Tani Kelas Madya.

Latar Belakang dibentuknya Kelompok Tani Mekarsari, antara lain:

1. Gerakan petani yang cenderung individual pada saat itu
2. Kurangnya informasi yang dapat meningkatkan kemampuan petani dalam mengolah lahan atau pemasaran
3. Adanya harapan untuk dapat memperbesar peluang bagi petani untuk mendapatkan bantuan

Visi atau cita-cita didirikannya Kelompok Tani Mekarsari ini adalah menjadikan anggotanya sejahtera. Tujuan dibentuknya Kelompok Tani Mekarsari adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman petani dalam pengolahan lahan
2. Meningkatkan Kesejahteraan anggota
3. Memudahkan dalam permodalan
4. Ajang silaturahmi
5. Menambah kekuatan dalam pelaksanaan kegiatan

2.2. Kondisi Sumberdaya Hutan dan Potensi Hasil Hutan

Kawasan Hutan Rakyat di Kampung Calobak seluas 75 ha. Kawasan tersebut terletak pada ketinggian 400-700 mdpl dengan jenis tanah pada umumnya dominan latosol dan grumusol dengan plt 5.5-F.O. Kawasan hutan rakyat Kampung Calobak, Desa Tamansari memiliki iklim tropis seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia. Desa ini memiliki dua musim dalam satu tahun, yaitu musim penghujan dan kemarau. Menurut klasifikasi Oldeman, Desa Tamansari tergolong klasifikasi iklim zona A, yaitu daerah basah beriklim basah. Intensifikasi hujan dalam 10 tahun terakhir mencapai rata-rata 4003,4 mm/tahun. Rata-rata Bulan Basah (BB) adalah 9,5 bulan, Rata-rata Bulan Lembab adalah 1,5 bulan dan Rata-rata Bulan Kering adalah 1 bulan. Menurut klasifikasi Schmidt dan ferguson, tipe curah hujan Desa Tamansari tergolong klasifikasi tipe A, artinya sangat basah, Rata-rata Bulan Basah (BB) adalah 11,5 bulan dan Bulan Kering (BK) adalah 0,5 bulan. Temperatur rata-rata desa ini 22,8^o-32^o C dengan pH tanah berkisar 5,2-7 dominan disemua tempat.

Potensi hasil hutan di lahan hutan yang digarap petani hutan rakyat adalah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan bukan kayu berupa tanaman buah, palawija dan poh-pohan. Jenis tanaman palawija yang ditanam adalah jagung (*Zea mays*). Sedangkan jenis tanaman buah yang ditanam adalah Durian (*Durio zibetinus*), Nangka (*Artocarpus heterophyllus*), Alpukat (*Persea americana*) dan Petai (*Parkia speciosa*). Pola tanam yang digunakan adalah sistem tumpangsari. Jenis tanaman kayu yang dibudidayakan adalah Sengon



(*Paraserianthes falcataria*), Afrika (*Maeopsis emanii*), dan Mahoni (*Swietenia macrophylla*).

5.2.3. Potensi Usaha

Pemanfaatan hasil hutan kayu dimusyawarahkan dan dikontrol oleh ketua kelompok tani, sedangkan untuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu diberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk mengelola. Hal yang dimusyawarahkan dalam pemanfaatan hasil hutan kayu adalah tentang lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang. Hasil hutan kayu yang diproduksi hanya dalam bentuk pelondongan kayu (*Log*), karena untuk menghasilkan produk turunannya kelompok tani tidak memiliki sarana dan prasarannya. Menurut ketua kelompok tani, dalam pemanfaatan hasil hutan kayu, anggota juga bisa memanfaatkannya untuk kebutuhan pribadi tapi tidak untuk dijual. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu merupakan hak anggota untuk memanfaatkannya sesuai dengan keperluan anggota.

Pemasaran hasil hutan kayu dari hutan rakyat Kampung Calobak relatif mudah karena para pembeli kayu yang langsung datang ke kelompok tani dan bertemu dengan ketua kelompok tani. Penentuan harga pun berada di musyawarah antara pembeli dan ketua kelompok tani bersama perwakilan anggota. Penentuan harga tetap berdasarkan pada harga pasar yang ada. Sistem jual beli yang biasa dilaksanakan adalah pembeli yang menebang dan menentukan pohon dengan diawasi dari kelompok tani, sedangkan kelompok tani hanya menentukan lokasi dan jumlah pohon.

5.2.4. Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat

Sistem pengelolaan Hutan Rakyat Kampung Calobak yang mengelola lahan seluas 75 ha adalah dengan membagi luas hutan dan ditugaskan kepada anggota untuk mengelola sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan. Pembagian lahan dilakukan dalam musyawarah kelompok yang dipimpin oleh Ketua Kelompok Tani. Lahan pembagian tersebut dikelola oleh satu atau lebih anggota kelompok tani, kelebihan yang dimiliki oleh Kelompok Tani Mekarsari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

adalah memiliki kebun bibit sederhana untuk memenuhi kebutuhan anggota dalam menyulam lahan pada lahan pembagiannya.

Awal tahun 2010, kelompok tani Mekarsari, dipercaya untuk mengikuti pelatihan peternakan kambing dan kelinci, kemudian diberikan batuan beberapa ekor kambing dan kelinci. Oleh karena itu, Kelompok Tani Hutan Rakyat ini menyesuaikan kepengurusannya dengan membentuk bidang peternakan untuk mengelola program-program Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan peternakan. Adapun struktur kepengurusan dalam Kelompok Tani Hutan Rakyat, antara lain:

Ketua Kelompok	: Junaedi
Sekretaris	: Juriah
Bendahara	: Ujang Mardi
Bidang Pertanian	: Nurkim
Bidang Kehutanan	: Nurdin
Bidang Peternakan	: Subki

Kelompok Tani Mekarsari beranggotakan 60 orang, walaupun tidak semua anggota yang ada aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan kelompok. Luas hutan yang menjadi garapan kelompok ini adalah 76 ha dengan status kepemilikan lahan hutan adalah hak sebagai penggarap lahan. 76 ha luas hutan rakyat yang dikelola oleh kelompok tani Mekarsari dimiliki oleh perorangan diluar kelompok tani yang menyerahkan lahannya untuk digarap dan dikelola sebagai hutan rakyat oleh kelompok tani Mekarsari.

5.2.5. Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Kampung Calobak termasuk dalam wilayah administrasi Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebagian besar penduduk Desa Tamansari bekerja sebagai petani, baik sebagai pemilik tanah atau petani penggarap. Selain bertani, penduduk juga bekerja sebagai buruh lepas, pedagang, buruh pabrik. Sebanyak 1874 orang atau sebanding dengan 52, 61 persen penduduk di Desa Tamansari bekerja sebagai petani dan hanya 456 orang atau sebanding dengan 12,80 persen penduduk Desa

Tamansari yang bekerja sebagai buruh. Padahal dalam data keragaan jumlah penduduk menurut mata pencaharian, pekerjaan sebagai buruh menempati posisi kedua tertinggi dari jumlah penduduk yang bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa, profesi sebagai petani sudah menjadi suatu kebudayaan dan pekerjaan yang turun temurun di wilayah tersebut. Adapun data keragaan jumlah penduduk menurut mata pencaharian ditunjukkan pada Tabel 4.

Jenis mata pencaharian dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduk Desa Tamansari yang sebagian besar tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Jumlah penduduk yang belum sekolah sebanyak 2249 orang dan yang tidak tamat SD 3550 orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang tamat SD sebanyak 1553 orang, tamat SMP 694 orang dan tamat SMA 132 orang. Di Desa Tamansari juga terdapat penduduk yang mengenyam pendidikan diatas SMA, antara lain jumlah penduduk yang tamat D1-D3 berjumlah 31 orang, dan berhasil menyelesaikan S1 sebanyak 29 orang. Berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin sedikit jumlah penduduk yang mampu menyelesaikan jenjang tersebut.

5.3. Peluang Sertifikasi PHBML-LEI

Skema Sertifikasi PHBM-LEI yang digunakan adalah skema sertifikasi terhadap sumberdaya hutan yang memerlukan proses penilaian lapang oleh pihak ketiga (*Certification Under Third Party Assessment*) dalam jalur C dengan skema II karena diasumsikan menggunakan lembaga penjamin seperti yang dilakukan di Hutan Rakyat Selopuro, Wonogiri (LEI 2005). Berdasarkan pada skema tersebut, Pengelolaan Hutan Rakyat Kampung Calobak, Desa Taman Sari memperoleh hasil atau penilaian BAIK pada 1 (satu) indikator dari 4 (empat) indikator dalam Aspek Kelestarian Fungsi Produksi, Kriteria Kelestarian Sumberdaya. Pada Aspek yang sama namun pada Kriteria Kelestarian Hasil, pengelolaan ini mendapatkan 1 (satu) nilai BAIK dari 7 (tujuh) indikator yang ada pada kriteria ini. Tabel 3 menunjukkan secara terperinci hasil penilaian Pengelolaan Hutan Rakyat Kampung Calobak dengan skema sertifikasi terhadap sumberdaya hutan yang memerlukan proses penilaian lapang oleh pihak ketiga (*Certification Under Third Party*

Assessment) dalam jalur C dengan skema II serta untuk data secara detail disampaikan pada lampiran.

Tabel 5 Hasil Penilaian Hutan Rakyat Kampung Calobak atas Skema Sertifikasi terhadap sumberdaya hutan yang memerlukan proses penilaian lapang oleh pihak ketiga (*Certification Under Third Party Assessment*) dalam jalur C dengan skema II

NO.	INDIKATOR	Nilai (Skala Intensitas)
KELESTARIAN FUNGSI PRODUKSI		
Kelestarian Sumberdaya		
1.	Status dan batas lahan jelas	Cukup
2.	Perubahan luas lahan yang ditumbuhi tanaman	Baik
3.	Managemen pemeliharaan hutan	Cukup
4.	Sistem silvikultur sesuai daya dukung lahan	Cukup
Kelestarian Hasil		
1.	Penataan areal pengelolaan hutan	Cukup
2.	Kepastian Adanya Potensi Produksi untuk Dipanen Lestari	Cukup
3.	Pengaturan hasil	Cukup
4.	Efisiensi pemanfaatan hutan	Cukup
5.	Keabsyahan Sistem Lacak Balak dalam hutan	Jelek
6.	Prasarana hutan	Jelek
7.	Pengaturan manfaat hasil	Baik
Kelestarian Usaha		
1.	Kesehatan Usaha	Jelek
2.	Kemampuan akses pasar	Jelek
3.	Sistem Informasi Managemen (SIM)	Jelek
4.	Tersedia tenaga terampil	Baik
5.	Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan	Cukup
6.	Kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi setempat	Baik
KELESTARIAN FUNGSI EKOLOGI		
1. Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara dan gangguan terhadap stabilitas ekosistem dapat diminimumkan dan dikelola		
1.1.	Tersedianya aturan kelola produksi yang meminimasi gangguan terhadap integritas lingkungan	Cukup
1.2.	Ketersediaan informasi dan dokumentasi dampak kegiatan kelola produksi terhadap lingkungan.	Cukup
3.	Adanya kegiatan kelola lingkungan yang efektif	Jelek
KELESTARIAN FUNGSI SOSIAL		
Kejelasan tentang Hak Penguasaan dan Pengelolaan Lahan atau areal Hutan yang Dipergunakan		
1.	Pengelola hutan/lahan adalah warga komunitas	Cukup
2.	Pengelola hutan/lahan adalah pemilik lahan	Jelek
3.	Status lahan tidak dalam sengketa dengan warga anggota komunitasnya yang lain maupun dengan pihak lain di luar komunitasnya	Cukup
4.	Kejelasan batas-batas areal tanah/hutan yang dipergunakan	Jelek
5.	Digunakan tata cata atau mekanisme penyelesaian sengketa yang berkeadilan terhadap sengketa klaim yang terjadi	Jelek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

NO.	INDIKATOR	Nilai (Skala Intensitas)
2. Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas		
2.1.	Sumber-sumber ekonomi komunitas terjaga dan mampu mendukung kelangsungan hi dup komunitas dalam lintas generasi	Baik
2.2.	Penerapan teknologi produksi dan sistem pengelolaan dapat mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja, laki-laki maupun perempuan	Cukup
3. Terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi		
3.1.	Pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam pengelolaan hutan merupakan hubungan sosial relatif sejajar	Jelek
3.2.	Pembagian kewenangan jelas dan demokratis dalam organisasi penyelenggaraan PHBM	Jelek
4. Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas		
4.1.	Ada kompensasi atas kerugian yang diderita komunitas secara keseluruhan akibat pengelolaan hutan oleh kelompok dan disepakati seluruh warga komunitas	Jelek

Sumber: Diolah berdasarkan hasil observasi lapangan

Penilaian Hutan Rakyat Kampung Calobak pada Aspek Kelestarian Fungsi Produksi, Kriteria Kelestarian Sumberdaya adalah 1 (satu) indikator dengan nilai BAIK dan 3 (tiga) indikator lainnya Cukup. Pada Kriteria Kelestarian Hasil, nilainya adalah 1 (satu) BAIK, 4 (empat) CUKUP dan 2 (dua) JELEK. Pada Kriteria Kelestarian Usaha, Hutan Rakyat Kampung Calobak memperoleh nilai 2 (dua) BAIK, 1 (satu) CUKUP dan 3 (tiga) JELEK. Secara umum, kesenjangan (*gap*) yang terjadi di pengelolaan Hutan Rakyat pada Aspek Kelestarian Fungsi Produksi sehingga mengakibatkan hasil penilaian seperti diatas dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai manajemen pengelolaan hutan, perencanaan hasil hutan, dan teori mengenai penghitungan potensi kayu dalam suatu kawasan hutan.

Penilaian Pada Aspek Kelestarian Fungsi Ekologi dengan kriteria Stabilitas ekosistem hutan dapat dipelihara dan gangguan terhadap stabilitas ekosistem dapat diminimumkan dan dikelola adalah 2 (dua) CUKUP dan 1 (satu) JELEK. Kesenjangan (*gap*) yang terjadi di pengelolaan Hutan Rakyat pada Aspek Kelestarian Fungsi Ekologi diakibatkan karena kurangnya pengetahuan tentang dampak lingkungan dan mengenai perencanaan pengendalian dampak lingkungan.

Hasil Penilaian di Aspek Kelestarian Fungsi Sosial dengan kiteria Kejelasan tentang Hak Penguasaan dan Pengelolaan Lahan atau areal Hutan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Dipergunakan adalah 2 (dua) indikator dengan nilai CUKUP dan 3 (tiga) JELEK. Pada kriteria Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas nilainya adalah 1 (satu) indikator dinilai BAIK dan 1 (satu) mendapatkan nilai CUKUP. Dikriteria Terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi hasil penilaiannya adalah 2 (satu) indikator bernilai JELEK. Pada kriteria Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas, Pengelolaan Hutan Rakyat Kampung Calobak mendapatkan nilai JELEK berdasarkan pada indikator dan verifikasi yang ada dikriteria tersebut. Sehingga, secara umum kesenjangan (*gap*) yang ada pada Kelompok Tani Mekarsari untuk memenuhi penilaian dengan nilai BAIK pada Aspek Kelestarian Fungsi Sosial adalah tidak adanya perencanaan yang tertulis atau pun kesepakatan diawal pengelolaan untuk mencegah dan mempersiapkan dampak-dampak sosial di masa yang akan datang. Hal ini karena, kurangnya pengetahuan Kelompok Tani dalam manajemen Hutan Rakyat lestari.

Skema sertifikasi terhadap sumberdaya hutan yang memerlukan proses penilaian lapang oleh pihak ketiga (*Certification Under Third Party Assessment*) dalam jalur C dengan skema II memiliki Pedoman Pengambilan Keputusan yang akan mengkalkulasikan nilai-nilai yang diperoleh kemudian menjadi sebuah keputusan LULUS, LULUS dengan syarat dan TIDAK LULUS suatu pengelolaan hutan atas sertifikasi PHBML-LEI. Berdasarkan pada hasil yang diperoleh maka pengelolaan Hutan Rakyat Kampung Calobak mendapat nilai BAIK sebanyak 5 (lima) indikator, CUKUP sebanyak 15 indikator dan JELEK sebanyak 12 indikator. Berdasarkan pada pedoman pengambilan keputusan sertifikasi LEI, maka pengelolaan Hutan Rakyat Kampung Calobak mendapatkan predikat “TIDAK LULUS”. Hal ini karena, penilaian Hutan Rakyat ini diluar kondisi dari “LULUS DENGAN CATATAN”, yaitu Baik $\geq 25\% \times n = 25\% \times 32 = 8$ indikator dan Cukup $\geq 50\% \times n = 50\% \times 32 = 16$ indikator. Berdasarkan Pedoman Pengambilan Keputusan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari LEI, selain atau diluar batas “LULUS DENGAN CATATAN” maka penilaiannya atau keputusannya adalah “TIDAK LULUS”.

Selain melakukan kajian lapang, proses penelitian ini pun dilengkapi dengan melakukan sosialisasi mengenai sertifikasi dan perdagangan karbon dalam penanggulangan pemanasan global. Melihat hasil kajian dengan parameter skema

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

sertifikasi terhadap sumberdaya hutan yang memerlukan proses penilaian lapang oleh pihak ketiga (*Certification Under Third Party Assessment*) dalam jalur C dengan skema II, diketahui bahwa masih ada kebelum siapan untuk penerapan proses sertifikasi di hutan rakyat, atau masih ada kesenjangan (*gap*) dalam pemenuhan skema sertifikasi. Penyebab kebelum siapan atau kesenjangan tersebut antara lain terletak pada beberapa hal pokok berikut:

- Tidak adanya data dan informasi yang valid tentang pernyataan atau kesepakatan kelompok pengelola hutan ini, kemudian ditandatangani oleh semua anggota kelompok sebagai bagian dari bentuk pengesahan bersama baik dalam aspek produksi, ekologi dan sosial
- Belum terdapat dokumen atau informasi tentang peta-peta lahan garapan, kondisi atau profil sumber daya manusia dalam pengelolaan
- Kurangnya pengetahuan masyarakat akan perencanaan dan pengelolaan hutan rakyat lestari.
- Masyarakat dan Pemerintah belum memahami tentang sertifikasi hutan rakyat (manfaat, arti penting, dan lain-lain)

Kesenjangan (*gap*) antara kondisi faktual dengan kondisi ideal yang diharapkan tersebut mendorong untuk dapat dilakukan aktifitas-aktifitas penguatan unit manajemen agar bisa atau layak dimasukkan dalam proses sertifikasi hutan rakyat. Salah satu perkembangan yang menarik adalah antusias dari ketua kelompok tani dan BP3K wilayah Dramaga untuk meminimalisir kesenjangan tersebut sehingga pengelolaan kelompok tani dapat meningkat dan sesuai dengan standar sertifikasi. Hal ini dianggap sebagai pengetahuan yang baru. Namun demikian, proses tersebut masih belum bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, melainkan harus ada pendampingan atau asistensi.

5.4. Kelayakan Hutan Rakyat dalam *Plan Vivo Standard*

Perdagangan karbon sebagai salah satu solusi untuk menanggulangi dampak pemanasan global memiliki skema atau standar tertentu untuk masuk dalam “Pasar” perdagangan karbon tersebut. Skema perdagangan karbon yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Plan Vivo Standard*. Standar ini digunakan



karena fokus pada verifikasi lahan yang berbasis masyarakat sehingga dirasakan tepat untuk digunakan pada hutan rakyat di Indonesia. Selain itu, *Plan Vivo Standard* juga diusulkan oleh komunitas masyarakat pengguna lahan berbasis berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Plan Vivo Standard berhasil diterapkan disebabkan karena beberapa hal, antara lain (*Plan Vivo Foundation* 2008):

1. Menempatkan orang dan mata pencaharian mereka di tempat yang tepat. Dalam hal ini *Plan Vivo Standard* mampu mengaktifkan masyarakat untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang mereka miliki serta keikutsertaan masyarakat terbagi atas perencanaan dan pengelolaan. Adanya insentif berharga. *Plan Vivo project* dapat menghubungkan masyarakat miskin ke pasar internasional kaitannya dengan jasa ekosistem. Pembayaran atau insentif karbon dilakukan di awal sehingga para petani mampu mempertahankan kelangsungan sistem pengolahan lahan. Penekanan pada kesinambungan jangka panjang. Hal ini mendorong penguatan ekonomi melalui pendapatan masyarakat dari kayu, buah-buahan, tanaman pertanian. Proyek ini juga didorong untuk mengembangkan kapasitas lokal dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak luar.
4. Manajemen risiko
 - Pembayaran bertahap kepada produsen
 - Penunjang untuk resiko karbon yang tidak terjual
 - Proyek dimulai dari skala kecil hingga skala besar dengan cara mereplikasi dan memperluasnya ke daerah-daerah lain
5. Sederhana dan pragmatis. Proses *Plan Vivo Standard* berjalan tanpa birokrasi, bersifat fleksibel dan perbaikan-perbaikan dilakukan secara berkala untuk meningkatkan keberhasilan proyek.
6. Manfaat ekonomi
 - Peningkatan produktivitas pertanian
 - Pendapatan dari kayu, buah-buahan, kacang, produk hutan non-kayu
 - Swasembada ekonomi berkembang melalui usaha mikro
 - Ekonomi dan bioenergi yang berkelanjutan

Manfaat lingkungan

- Perubahan iklim tidak signifikan
- Konservasi keanekaragaman hayati dan pengembalian fungsi kawasan lindung
- Restorasi, perlindungan dan pengelolaan ekosistem yang rusak dan terancam rusak
- Adaptasi terhadap perubahan iklim akan lebih baik lagi jika ada perlindungan DAS, stabilisasi tanah, pengaturan iklim skala lokal

Manfaat sosial

- Lebih berkelanjutan dan berguna sebagai perbaikan mata pencaharian gizi, kesehatan, dan pendidikan
- Modal sosial , yaitu perencanaan yang partisipatif, struktur masyarakat yang kuat, tidak terlalu mengandalkan bantuan pihak luar.

Plan Vivo Standard yang menjadi kewajiban bagi pengelola hutan rakyat atau Pengembang Proyek untuk dipenuhi terdiri atas 4 tema, yaitu:

1. Tema Pengelolaan Proyek yang efektif dan Transparan
2. Tema Manfaat Karbon
3. Tema Manfaat Ekosistem
4. Tema Keuntungan Mata Pencaharian

Keempat tema tersebut memiliki standar turunannya dan indikator-indikator yang harus dipenuhi. Untuk tema, standar dan indikator yang harus dipenuhi telah diuraikan pada metodologi penelitian ini.

Hasil wawancara dengan informan kunci mengenai tema-tema dalam *Plan Vivo Standar* dan kemudian data yang diambil berasal dari indikator dalam tema-tema yang ada diuraikan pada Tabel 3 sampai Tabel 6.

Tabel 6 Data hasil wawancara untuk Tema Pengelolaan Proyek yang efektif dan Transparan

No.	Jenis Data Yang Diambil	Ada	Tidak Ada
1.	PDD (<i>Project Design Document</i> /dokumen rancangan proyek)	v	
2.	Bukti-bukti yang terkait dengan pengalaman yang relevan baik secara individu maupun organisasi	v	
3.	Bukti-bukti pertemuan kelompok (seperti waktu, daftar peserta, dll)	v	
4.	Bukti-bukti dari komunikasi yang efektif antara koordinator proyek dan produsen (seperti rekaman training, rapat, email, dll)	v	
	Kependudukan, manajemen database yang efektif, staf dapat menjelaskan dan menggambarkan fungsi database	v	
	Laporan tahunan yang diakui	v	

Sumber: Diolah berdasarkan hasil observasi lapangan

Tabel 7 Data hasil wawancara untuk Tema Manfaat Karbon

No.	Jenis Data Yang Diambil	Ada	Tidak Ada
	Aktivitas berhubungan dengan satu atau lebih spesifikasi teknis yang diakui juga digunakan oleh teknisi lokal	v	
	Analisis Baseline	v	
	Analisis tambahan	v	
	Bukti pengurangan dan catatan resiko penyangga dari <i>database</i>	v	
	Bukti-bukti aturan manajemen yang dijalankan untuk meminimalisir resiko	v	
	<i>Database</i> yang menggambarkan manajemen data yang efektif	v	
7.	Staff mampu menjelaskan kegunaan <i>data base</i> dan data yang terkandung di dalamnya	v	
8.	Produsen yang tercatat konsisten dan sesuai dengan spesifikasi teknis	v	
9.	Laporan pengawasan	v	
10.	Catatan lapangan	v	
11.	Bukti bahwa jika ada kesalahan akan diikuti dengan langkah korektif berdasarkan catatan lapangan atau <i>database</i>	v	
12.	Bukti <i>training</i> tim	v	
13.	Contoh perencanaan <i>Plan Vivo</i>	v	
14.	Diskusi dengan produsen dan Penduduk lokal (untuk Pengembang Proyek)	v	
15.	Staf mampu menjelaskan proses dan kriteria evaluasi <i>Plan Vivo</i>	v	
16.	Bukti sistem pencatatan	v	

Sumber: Diolah berdasarkan hasil observasi lapangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Tabel 8 Data hasil wawancara untuk Tema Manfaat Ekosistem

No.	Jenis Data Yang Diambil	Ada	Tidak ada
1.	Produsen memiliki keinginan yang jelas untuk memiliki jenis tanaman tersebut		v
2.	Area yang digunakan tidak mendekati area konservasi atau tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap biodiversitas		v
3.	Aktivitas produsen di lahan tersebut dilakukan tanpa memerlukan intervensi maupun dukungan dari proyek		v
4.	Aktivitas yang dilakukan tidak akan berbahaya bagi kondisi air	v	
	Spesifikasi teknis dan contoh <i>plan vivo</i> yang sudah diakui		v
	Staff memiliki kepedulian terhadap aspek dan prioritas konservasi	v	

Sumber: Diolah berdasarkan hasil observasi lapangan

Tabel 9 Data hasil wawancara untuk Tema Keuntungan Mata Pencaharian

No.	Jenis data yang Diambil	ada	Tidak ada
	Catatan tiap pertemuan dan daftar hadir peserta		v
	Materi training dan catatan tim		v
	PDD (<i>Project Design Dokumen</i>) atau dokumen rancangan proyek yang diakui		v
	Catatan dari persetujuan jual beli atau format catatan yang meliputi jenis kepemilikan lahan		v
	Catatan konsultasi atau <i>training</i> maupun rapat dengan produsen		v
	Bukti secara verbal dari produsen		v
7.	Database dengan bukti data manajemen dan sistem <i>back up</i>		v
8.	Staf mampu menjelaskan seluruh proses untuk persetujuan jual beli dan pembayaran produsen		v
9.	Bukti pembayaran lainnya (seperti laporan audit keuangan, bukti verbal dari produsen)		v

Sumber: Diolah berdasarkan hasil observasi lapangan

Berdasarkan hasil kajian diatas dengan parameter Standar *Plan Vivo* diketahui bahwa pengelola hutan rakyat maupun Pemerintah Daerah yang dalam hal ini memiliki wewenang dan mendampingi Kelompok Tani Hutan Rakyat Mekarsari masih belum siap untuk masuk dalam proses sertifikasi perdagangan karbon internasional. Masih terdapat kesenjangan yang sangat besar dalam pemenuhan skema sertifikasi tersebut. Penyebab kesenjangan tersebut antara lain terletak pada beberapa hal pokok berikut:

1. Pemerintah Daerah dan masyarakat tidak mengetahui informasi mengenai perdagangan karbon yang dapat memberikan insentif langsung. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berdampak pada kebijakan dan program Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan pengelolaan Hutan Rakyat.

2. Permintaan pasar lokal dan daerah yang masih tinggi. Diketahui dari hasil wawancara dengan informan kunci bahwa masih belum bisa memenuhi permintaan pasar.

Kesenjangan (*gap*) antara kondisi faktual dengan standar perdagangan karbon menggunakan *Plan Vivo Standard* terlihat masih terlalu besar, bahkan dapat dikatakan masih belum sama sekali dapat memenuhi salah satu tema manapun dalam kriteria *Plan Vivo Standard*. Berdasarkan pada indikator-indikator yang terdapat dalam *Plan Vivo Standard*, maka bagi pengelolaan hutan rakyat yang ingin memasuki pasar karbon harus sudah melakukan persiapan beberapa tahun dan fokus pada pemenuhan kriteria, sebelum pada akhirnya melakukan pendaftaran pada skema perdagangan karbon tertentu.

5. Faktor Pendorong Pengembangan Hutan Rakyat Menuju Skema Perdagangan Karbon

Gagasan skema perdagangan karbon dengan hutan sebagai objeknya muncul dari kekhawatiran para ilmuwan seiring dengan meningkatnya laju deforestasi dan degradasi hutan yang menjadi penyumbang besar penyebab pemanasan global. Sertifikasi hutan dan skema perdagangan karbon dengan standar kelestarian dan kemampuan hutan menyerap karbon diharapkan mampu menjadi instrumen yang mampu menekan laju deforestasi dan degradasi hutan sehingga mampu menekan laju pemanasan global dan perubahan iklim tanpa mengganggu produktivitas tegakan hutan yang dikelola secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Hal yang mendorong informan kunci untuk tertarik melakukan sertifikasi dan kemudian masuk kedalam skema perdagangan karbon adalah adanya insentif yang diberikan atas jasa penyerapan karbon dari hutan rakyat yang dikelola. Namun, pada dasarnya informan kunci memahami bahwa insentif bukanlah satu-satunya hal yang harus dicapai. Kelestarian hutan merupakan faktor pendorong penting dalam pelaksanaan proyek sertifikasi hutan dan perdagangan karbon.



Hasil wawancara dengan informan kunci menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mendorong ketertarikan untuk melakukan dan masuk dalam sertifikasi dan perdagangan karbon adalah:

1. Mendapatkan insentif
2. Kelestarian hutan
3. Menambah pengalaman dan pengetahuan
4. Mendapatkan pengakuan publik dan penghargaan
5. Mengikuti kebijakan pemerintah

Aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek ekologi terlihat dalam faktor-faktor yang dapat mendorong untuk melakukan sertifikasi dan perdagangan karbon. Aspek ekonomi meliputi insentif atau pendapatan yang pada akhirnya adalah terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Aspek ekologi melingkupi terwujudnya kelestarian hutan sehingga dapat terus menyediakan jasa ekosistem seperti air, penyerapan karbon, suplai oksigen, stabilitas iklim mikro dan lain-lain. Sementara itu, aspek sosial pada faktor-faktor pendorong untuk melakukan sertifikasi dan perdagangan karbon meliputi penambahan pengalaman dan pengetahuan, mendapatkan pengakuan publik dan penghargaan serta menjalankan kebijakan pemerintah.

5.6. Faktor Penghambat Pengembangan Hutan Rakyat Menuju Skema Perdagangan Karbon

Hutan rakyat adalah salah satu pertahanan terakhir sumberdaya hutan di wilayah Kabupaten Bogor. Keberadaan hutan lestari merupakan salah satu solusi bagi permasalahan pemanasan global, karena hutan mampu menyerap gas karbon yang terperangkap di dalam bumi di bawah lapisan atmosfer. Sementara itu, degradasi dan deforestasi hutan berada pada titik yang mengkhawatirkan. Setiap tahunnya, luasan hutan semakin jauh menurun. Karena itu inisiatif untuk mengembangkan praktek pengelolaan hutan rakyat yang lestari sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih.

Tiga fungsi hutan rakyat, yaitu fungsi ekologi, fungsi sosial dan fungsi ekonomi sudah seharusnya menjadi kesatuan yang berjalan beriringan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

praktek pengelolaan hutan rakyat tersebut. Fungsi ekologi hutan rakyat yang mampu menyerap gas karbon dapat menekan laju pemanasan global. Oleh karenanya, skema perdagangan karbon dilakukan agar negara-negara yang memiliki luasan hutan yang besar mampu mempertahankan keberadaannya dan mencegah terjadinya degradasi hutan dan deforestasi. Skema perdagangan tersebut mendorong berjalan optimal fungsi sosial dan fungsi ekonomi hutan melalui optimalisasi pengelolaan hutan rakyat yang lestari. Dalam skema perdagangan karbon, terdapat insentif per metrik ton karbon yang dapat tersimpan di hutan tersebut. Insentif tersebut dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi pengelolaan hutan, pengembangan komunitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Skema perdagangan karbon pada hutan rakyat dengan menggunakan *Plan Vivo Standard* dan sertifikasi hutan rakyat dengan skema PHBML-LEI dapat menjadi pemicu dan acuan dalam pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatannya dalam jasa ekosistem (penyerapan karbon) hutan rakyat. Namun, pada peninjauan pelaksanaannya di hutan rakyat Kampung Calobak mengalami beberapa kendala. Maryudi (2005) berpendapat bahwa kendala internal sertifikasi selain kurangnya *awareness* dari petani hutan akan program sertifikasi hutan, juga menyangkut biaya sertifikasi yang relatif mahal untuk *small-scale forest*.

Aspek manajemen dan kelembagaan hutan rakyat yang belum mantap juga merupakan salah satu kendala internal yang dihadapi oleh pengelola hutan rakyat. Meskipun skema yang dibangun oleh lembaga sertifikasi hutan rakyat sudah memberikan kelonggaran, namun kendala yang dihadapi dalam pencapaian sertifikasi masih tetap ada. Tanpa dukungan dari berbagai pihak, sertifikasi dan persiapan untuk memasuki pasar karbon di hutan rakyat menjadi sesuatu yang hampir mustahil untuk ditempuh. Petani hutan rakyat tidak memungkinkan menghadapi kendala tersebut tanpa bantuan dari pihak lain.

Ketua kelompok tani Mekarsari Kampung Calobak berpendapat bahwa keterbatasan pengetahuan petani hutan rakyat merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi menuju proses memasuki skema perdagangan karbon dan sertifikasi. Tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah dikhawatirkan dapat menyebabkan resistensi untuk mencoba melakukan perdagangan karbon dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

sertifikasi karena belum dapat sepenuhnya memahami makna dari perdagangan karbon dan sertifikasi hutan. Selain keterbatasan pengetahuan, informan kunci pun menyampaikan bahwa biaya yang harus dikeluarkan dan prosedur yang sulit juga menjadi kendala. Senada dengan itu, informan kunci dari Pemerintah daerah, yaitu Kepala BP3K Wilayah Dramaga juga menyatakan bahwa prosesnya menyulitkan, biaya mahal, dan kekhawatiran akan terjadi resistensi di petani hutan rakyat karena kurangnya pemahaman. Hasil wawancara dengan informan kunci menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat menghambat sertifikasi dan perdagangan karbon di hutan rakyat adalah:

1. Kurangnya pengetahuan petani hutan rakyat mengenai perdagangan karbon dan sertifikasi
2. Terkendala dalam pembiayaan proses memasuki skema perdagangan karbon dan sertifikasi
3. Aspek manajemen dan kelembagaan yang belum mantap

Kesenjangan (*gap*) antara kondisi faktual dan kondisi ideal sesuai parameter PHBM-LEI dan *Plan Vivo Standard* menjadi luaran (*output*) dari faktor-faktor penghambat di atas. Sehingga dengan diketahuinya *gap* ini, pengelola hutan rakyat bisa melakukan aktifitas-aktifitas penguatan kelembagaan dan sistem pengelolaan agar bisa masuk ke proses sertifikasi dan skema perdagangan karbon internasional.

5.7. Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat Memasuki Pasar Perdagangan Karbon

Pola pengembangan hutan rakyat untuk kepentingan jasa lingkungan sebagai penyerap karbon dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang menjadi penyebab pemanasan global baik secara luas maupun di dalam ruang lingkup kawasan. Pola pengembangan seperti ini seharusnya dapat menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam peningkatan partisipasinya menjadi salah satu solusi dalam permasalahan dunia. Negara seperti Meksiko, Uganda dan Mozambik sudah mengawali dalam

penerapan pola pengembangan hutan rakyat untuk kepentingan perdagangan karbon dengan menggunakan *Plan Vivo Standard*.

Cita-cita dari penelitian ini adalah lahirnya hutan rakyat yang dapat masuk dalam skema perdagangan karbon sukarela. Selain dapat berkontribusi dalam mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK), hutan rakyat yang masuk dalam perdagangan karbon juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutannya baik secara langsung melalui insentif yang diberikan maupun tidak langsung, materiil maupun non materiil. Sehingga hal ini juga dapat mendorong perhatian yang lebih besar terhadap keberadaan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Hasil pengujian sederhana terhadap eligibilitas Hutan Rakyat di Daerah Kampung Calobak, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada skema perdagangan karbon menggunakan parameter *Plan Vivo Standard* dan PHBM-LEI untuk sertifikasi pengelolaan hutan lestari menunjukkan kesenjangan (*gap*) yang besar antara kondisi faktual dengan kondisi ideal sesuai dengan parameter-parameter tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi dari hasil wawancara dengan informan kunci telah diuraikan dalam faktor-faktor yang menghambat hutan rakyat masuk dalam skema perdagangan karbon. Namun, di sisi lain ada ketertarikan dari informan kunci untuk memasuki perdagangan karbon. Berdasarkan pada kesenjangan (*gap*) yang ada dan faktor-faktor penghambat hutan rakyat menjadi unit karbon dalam skema perdagangan karbon dapat dirumuskan beberapa strategi yang dapat menjadi upaya untuk meminimalisir kesenjangan agar hutan rakyat dapat masuk dalam skema perdagangan karbon. Strategi difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang perdagangan karbon, melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan bantuan biaya dan pendampingan baik oleh pemerintah daerah maupun swasta.

5.7.1. Peningkatan Pengetahuan

Pengetahuan yang selama ini didapatkan oleh petani hutan rakyat adalah pengetahuan yang berasal dari turun temurun secara tradisional dan penyuluhan yang diberikan oleh petugas Penyuluh Pertaniann Lapang (PPL). Tidak banyak



petani yang memanfaatkan media cetak seperti majalah-majalah pertanian, Koran pertanian dan media cetak lainnya, apalagi memanfaatkan media elektronik dan *browsing* di internet. Sedangkan untuk peningkatan produktivitas harus didukung oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Pengembangan kelembagaan dan pengelolaan pun memerlukan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia pengelola hutan rakyat.

Hasil wawancara dengan informan kunci menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan pengetahuan petani hutan mengenai perdagangan karbon, pemanasan global, perubahan iklim, gas rumah kaca dan sertifikasi hutan rakyat lestari. Adapun sumber informasi mengenai Sertifikasi Hutan Rakyat dengan Skema PHBML-LEI dan Skema Perdagangan karbon berasal dari peneliti yang melakukan wawancara dan gambaran umum mengenai sertifikasi dan skema perdagangan karbon.

Informan kunci menyatakan bahwa masih sulit untuk menerima penjelasan mengenai sertifikasi hutan rakyat dan skema perdagangan karbon. Disampaikan bahwa, pengetahuan seperti ini hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang mengenyam perguruan tinggi, untuk petani hutan yang penting adalah teknis pelaksanaan di lapangan. Sehingga, untuk menyesuaikan dengan objek, maka deskripsi, latar belakang, tujuan dan makna sertifikasi serta perdagangan karbon harus diterjemahkan dengan bahasa yang sederhana agar dapat diterima oleh objek atau petani hutan rakyat.

Cara untuk meningkatkan pengetahuan petani hutan rakyat dalam sertifikasi hutan rakyat dan skema perdagangan karbon adalah dengan dilakukan kegiatan sosialisasi yang intensif kepada petani hutan rakyat dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Dalam kegiatan sosialisasi ini petani hutan rakyat diharapkan mampu mengerti tentang arti pentingnya sertifikasi untuk kelestarian hutan rakyat dan perdagangan karbon yang menjadi salah satu cara dalam mitigasi perubahan iklim. Kegiatan Studi Banding dengan pengelola hutan rakyat yang telah disertifikasi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pengetahuan petani hutan rakyat. Beberapa hutan rakyat di Indonesia sudah mendapat sertifikasi hutan rakyat lestari dengan menggunakan skema PHBML-LEI, salah satunya adalah Hutan Rakyat di Selopuro, Wonogiri, Jawa Tengah. Melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

kegiatan sosialisasi dan kegiatan studi banding ini diharapkan kesenjangan (*gap*) informasi dan pengetahuan dapat diperkecil sehingga memudahkan langkah-langkah berikutnya untuk memasuki pasar perdagangan karbon.

5.7.2. Kerjasama Dengan Pihak Lain

Skema Perdagangan Karbon dengan menggunakan *Plan Vivo Standard* yang menjadi syarat untuk memasuki pasar perdagangan karbon, melibatkan beberapa pihak dalam pelaksanaannya. yaitu Produsen (Petani Hutan Rakyat), Pengembang Proyek dan Penyandang Dana, Pembeli dan *reseller*, Koordinator proyek secara umum, Pengukur, Teknis konsultan & Lembaga Penelitian. Berdasarkan dari kriteria pihak-pihak yang terlibat, kerjasama yang dilakukan untuk melakukan perdagangan karbon adalah kerjasama multipihak mulai dari petani hutan rakyat sebagai produsen, LSM sebagai pengembang proyek dan penyandang dana, pihak pembeli dan *reseller* yang merupakan paket dari menggunakan *Plan Vivo Standard*, Akademisi baik dalam negeri maupun tenaga asing sebagai teknis konsultan dan lembaga penelitian juga bisa sebagai pengukur, serta pemerintah yang memegang regulasi dari pengelolaan hutan rakyat di wilayahnya.

Kerjasama multipihak dalam skema perdagangan karbon seperti ini akan menjadi kesempatan bagi pengelola hutan rakyat untuk banyak mendapatkan bantuan biaya dari pihak luar. Karena jika dilakukan swadaya maka petani hutan rakyat tidak akan mampu menjangkau biaya memasuki perdagangan karbon yang mahal dan prosesnya panjang. Ini juga ditegaskan oleh informan kunci ketua kelompok tani Mekarsari bahwa kelompok tani tidak akan mampu untuk membiayai proses sertifikasi dan proses untuk masuk dalam pasar karbon internasional.

Karakteristik pengelolaan hutan rakyat pada umumnya berpendidikan di bawah SMA bahkan di Desa Tamansari umumnya tamat SD dengan tingkat penghasilan yang kecil. Oleh sebab itu, dukungan dari pihak luar sangat dibutuhkan dalam menjalankan pengelolaan hutan rakyat apalagi jika dilakukan pengembangan untuk memasuki sertifikasi hutan rakyat lestari dan pasar karbon internasional. Kerjasama dan dukungan tersebut tidak hanya berupa materiil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

namun juga non materiil yang diperlukan selama proses persiapan pengembangan pengelolaan untuk memasuki sertifikasi hutan rakyat lestari dan pasar karbon internasional.

5.7.3. Pendampingan

Kesenjangan (*gap*) yang muncul dalam proses evaluasi awal hutan rakyat untuk memasuki pasar perdagangan karbon melalui pemenuhan kriteria dari *Plan Vivo Standard* menitikberatkan pada kurang atau bahkan tidak adanya informasi mengenai perdagangan karbon dengan memanfaatkan jasa ekosistem dari hutan, biaya yang tinggi dan aspek kelembagaan dari unit manajemen yang ada masih belum mantap. Kesenjangan-kesenjangan yang diuraikan di atas sulit diselesaikan tanpa ada partisipasi aktif dari lembaga tertentu yang mendampingi dan mengawal proses ini. Dalam pengajuan proses sertifikasi dan tahapan dalam memenuhi kriteria perdagangan karbon, diperlukan adanya pendampingan dari lembaga pendamping atau pengembang proyek dengan tugas membantu masyarakat mempersiapkan unit manajemen hutan rakyat, sarana dan prasana serta potensi sumberdaya hutannya itu sendiri. Mulai dari revitalisasi kelembagaan dan aturan internal, penghitungan potensi sumberdaya hutan, penyusunan perencanaan dan analisis usaha tani, sampai ke penyusunan dokumen-dokumen pengajuan sertifikasi dan untuk masuk dalam pasar perdagangan karbon internasional. Proses pendampingan harus dilakukan secara hati-hati agar aturan-aturan internal yang dibangun oleh masyarakat nantinya benar-benar menjadi aturan yang mengikat dan disepakati oleh seluruh anggota komunitas.

Kriteria standar Plan Vivo untuk mendapatkan CER (*Certified of Emission Reductions*) dan kemudian memasuki perdagangan karbon relatif sulit dipenuhi oleh kelompok tani hutan rakyat tanpa ada pendampingan dari pihak lain. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan ketua kelompok tani setelah membaca skema PHBM-LEI dan jenis data yang dibutuhkan dalam *Plan Vivo Standard* bahwa proses sertifikasi dan proses untuk memenuhi kriteria *Plan Vivo Standard* sulit dan rumit bahkan muncul resistensi. Sehingga dalam upaya untuk menyiapkan hutan rakyat memasuki proses sertifikasi dan masuk dalam pasar karbon internasional diperlukan pendampingan dalam waktu yang panjang. Sebagai

contoh, di Hutan Rakyat Selopuro, Wonogiri, Jawa Tengah proses penyiapan unit manajemen untuk dapat memenuhi kriteria PHBML-LEI memerlukan waktu 2 tahun, dimulai pada tahun 2002 hingga tahun 2004. Sedangkan, penelitian ini bermaksud sebagai penilaian awal suatu hutan rakyat memasuki pasar karbon internasional yang kriterianya lebih banyak dan lebih rumit dibandingkan dengan sertifikasi hutan rakyat lestari (PHMBL-LEI) sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dan usaha yang lebih besar.

Pendampingan dimulai dengan melakukan revitalisasi kelembagaan dan aturan internal pada unit manajemen, dalam hal ini adalah kelompok tani Mekarsari. Revitalisasi kelembagaan dapat diawali dengan melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan, baik pada perencanaan, pemberdayaan SDM, pelaksanaan, pengawasan dan lain-lain. Kemudian, pendampingan juga dilakukan dalam menyusun rencana dan menginstalasi seluruh perangkat organisasi menuju pada persiapan memasuki sertifikasi dan pemenuhan kriteria skema perdagangan karbon tertentu. Pemantauan dan pengawasan kinerja pengurus perlu dilakukan secara maksimal melalui pertemuan dan pelaporan berkala yang transparan dan demokratis serta penerapan sanksi yang tegas. Sistem kontrol kerja yang jelas melalui pembagian tugas yang jelas agar SDM yang ada dapat optimal terbedayakan. Melalui pendampingan yang intensif, diharapkan kesenjangan (*gap*) yang ada dapat dihilangkan dan hutan rakyat yang disiapkan dapat mencapai sertifikasi hutan rakyat lestari dan masuk dalam pasar perdagangan karbon internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.